

## PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI DAN PATEN

C. Ria Budiningsih\*\*

*Abstrak*

*Dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi baik pada disiplin ilmu sosial maupun eksakta mempunyai potensi untuk mendapatkan paten penelitian. Pemilik paten akan mempunyai hak dari eksploitasi komersial selama 20 tahun atau 10 tahun. Beberapa masalah yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi dalam paten penelitian adalah status hukum dosen dan mahasiswa sebaga pemegang hak paten, dan aturan-aturan yang harus diambil untuk meningkatkan jumlah paten dalam negeri.*

*Kata Kunci: Penemuan, Paten*

### **Pendahuluan**

Perguruan Tinggi terutama yang kajian bidang ilmunya sains dan teknik potensial untuk menghasilkan penelitian yang bersifat aplikatif, yakni berupa cara kerja tertentu baik itu produk maupun proses. Diharapkan hasil-hasil penelitian tersebut merupakan hal yang baru, yakni belum pernah ada sebelumnya ataupun penyempurnaan/perbaikan dari teknologi yang sudah ada. Kegiatan menghasilkan sesuatu yang baru tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan latar belakang ilmu yang baik serta kerja keras hingga menghasilkan teknologi baru. Untuk itu, pantaslah bila kepada peneliti diberi penghargaan atau perlindungan hukum. Apalagi, bila teknologi tersebut merupakan hal yang baru dan memiliki nilai ekonomi yang baik.

Dalam hukum, dikenal pranata hukum yang disebut Paten. Paten merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas suatu teknologi baru.

Pada artikel ini akan dibahas teknologi seperti apakah yang dapat dimintakan paten, perlindungan hukum apakah yang dimiliki pemegang paten, bagaimana cara peroleh hak tersebut, bagaimana kedudukan dan peran

---

\*\* C. Ria Budiningsih, SH., MCL.,Spl., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung.

yang diharapkan Perguruan Tinggi bidang sains dan teknik dalam menghadapi hasil riset yang berpotensi paten tersebut.

## **Paten dan Invensi**

Paten merupakan perlindungan hukum yang diberikan atas invensi baru. Yakni cara kerja baru atau perbaikan dari cara kerja yang sudah ada baik berupa produk maupun proses. Cara kerja dari produk dapat berupa: mesin, manufaktur, ataupun komposisi material (banyak dalam bidang kimia). Sementara yang dimaksud dengan proses adalah cara untuk mengerjakan sesuatu.

Jenis perlindungan hukum pada paten bersifat eksklusif, artinya tidak ada orang lain yang dapat melakukan eksploitasi komersial atas paten tersebut, kecuali dengan ijin pemilik paten. Banyak negara di dunia mengenal dan mengakui pranata hukum paten. Di Indonesia peraturan yang memberikan perlindungan atas invensi baru adalah Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dalam pasal 1 UU Paten, Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya pada pasal 2 UU yang sama disebutkan bahwa Paten diberikan untuk Invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”.

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa objek paten, adalah invensi<sup>1</sup> dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan secara industri. Atas obyek ini diberikan hak yang bersifat eksklusif, yang berarti hak tersebut

---

<sup>1</sup> Kata invensi berasal dari bahasa Inggris invention yang berarti hasil dari serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru yang tadinya belum ada. Invensi harus dibedakan dari discovery yang berarti mendapatkan sesuatu yang telah ada /tersedia di alam. Sekalipun demikian dalam praktek, beberapa negara maju terutama Amerika Serikat dan Jepang berusaha mendapatkan paten untuk banyak hal termasuk yang kontroversial apakah merupakan discovery atau invention. Pada tahun 2002, Shiseido, sebuah perusahaan kosmetik Jepang berusaha mematenkan beberapa bahan dasar yang secara tradisional telah digunakan Indonesia sebagai alat kecantikan seperti cabe merah dan brotowali.

khusus diberikan kepada pemegang hak dan mengenyampingkan orang lain untuk mengeksploitasi obyek tanpa ijin pemegang haknya.

Untuk memperoleh paten dibutuhkan syarat-syarat berikut:

1. *Novel*/baru:

Suatu invensi dianggap baru bila invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang pernah ada atau diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam bentuk tulisan atau melalui peragaan.

2. *Inventive step*/ adanya langkah baru:

Invensi dianggap memenuhi unsur inventif step bila bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang invensi yang bersangkutan merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya. Contoh: Ketika Alexander Graham Bell pada tahun 1876 berhasil menemukan cara kerja telpon, atau Elias Howe Jr yang pada tahun 1846 menemukan cara kerja mesin jahit, saat itu orang-orang tak membayangkan dapat dihasilkan karya berupa telpon ataupun mesin jahit.

3. *Industrial applicable*:

Artinya invensi yang didaftarkan tersebut harus dapat diaplikasikan ke dalam industri / pembuatan secara massal.

4. *Useful*:

Artinya invensi dapat dilaksanakan sesuai dengan cara yang didiskripsikan pada aplikasi paten .

Dari penjabaran tersebut dapat dimengerti bahwa paten tidak saja diberikan atas invensi yang bersifat canggih/mahal tetapi dapat pula invensi yang sederhana/murah asalkan memenuhi keempat persyaratan di atas.

### **Perlindungan hukum pada Paten**

Paten dihasilkan dari kerja keras. Di samping itu, jika produk/proses yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ada kemungkinan ditiru oleh pihak lain yang menginginkan keuntungan dengan cara mudah tetapi dengan merugikan pihak lain. Atas dasar inilah paten diberi perlindungan hukum.

Jika dijabarkan, ada 2 hal yang mendasari perlindungan pada paten, yaitu :

1. Pemberian perlindungan atas hak ekonomi inventor/pemegang paten
2. Pemberian *reward* atas kreasi akal budi yang berguna bagi kehidupan manusia.

Permulaan perlindungan paten dimulai pada abad ke 15 dengan pemberian perlindungan selama 10 tahun (di Inggris). Kemudian hal tersebut dilengkapi dengan pemberian "*letter of patent*" dari Raja Inggris kepada pemegang paten. Selanjutnya ditambahkan kewajiban administrasi kepada pemegang paten, yakni dengan adanya kewajiban kepada pemegang paten untuk membuat "*file of specification*" yaitu deskripsi mengenai invensi yang diperoleh. "*File of specification*" ini berguna bagi masyarakat umum, agar mereka dapat menggunakan dan mengembangkan invensi tersebut saat paten telah menjadi milik umum. Jadi sejak awal pemberian perlindungan pun sudah diperhitungkan bahwa invensi tidak saja memberi perlindungan kepada inventor, tetapi juga berguna bagi kemajuan manusia.<sup>2</sup>

Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten terbatas untuk jangka waktu tertentu. Dalam UU nomor 15 tahun 2001, dikenal ada 2 macam paten, yaitu Paten dan Paten Sederhana. Jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 tahun, sementara jangka waktu perlindungan pada Paten Sederhana adalah 10 tahun. Bila paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri (pasal 2:1), maka paten sederhana diberikan atas suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Syarat yang diperlukan untuk memperoleh paten sederhana lebih sedikit dibandingkan dengan syarat untuk mendapatkan paten. Untuk mendapatkan paten sederhana tidak diperlukan syarat *inventive step*. Jadi hanya dibutuhkan syarat baru, dapat diterapkan pada industri serta *useful*.

Dalam jangka waktu pemilikan paten, pemegang hak berhak untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan menyediakan untuk dijual/disewakan serta menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang, tanpa ijin dari pemegang paten. Sebaliknya, setelah jangka waktu perlindungan berakhir, hak eksklusif

---

<sup>2</sup> Frank H. Foster and Robert L. Shook, *Patents, Copyrights & Trademarks*, John Wiley & Sons, USA, 1989, halaman 5-6

berubah menjadi publik domain. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk mengeksploitasi invensi yang semula mendapat perlindungan tersebut, tanpa perlu meminta ijin dari (eks) pemegang paten.

Kemudahan masyarakat untuk melaksanakan paten yang sudah menjadi *public domain* dipermudah oleh adanya publikasi yang menjabarkan cara kerja dari paten tersebut. Publikasi itu dikeluarkan oleh Kantor Paten-yakni institusi yang menangani pendaftaran paten.

Di Indonesia, institusi yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan paten yang diakui di Indonesia adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Publikasi tersebut diberi nama Berita Paten, yang dikeluarkan secara periodik dan disebarakan ke institusi-institusi yang relevan misalnya lembaga-lembaga penelitian, atau beberapa Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia. Bahkan di Amerika, data paten Amerika dapat diakses secara lengkap melalui *website*, dan *uspto.go*. Pada *website* tersebut dapat diakses diskripsi dari paten-paten yang masih dilindungi dan (eks) paten yang sudah menjadi publik domain, sehingga orang yang ahli di bidang yang bersangkutan dapat memahami dan melaksanakan cara kerja dari produk/proses yang diberi paten tersebut.

Pada umumnya setiap invensi dapat dipatenkan. Meski demikian, dalam banyak aturan paten di dunia, termasuk Indonesia diatur beberapa pengecualian. Menurut UU Paten Indonesia (pasal 7) Paten tidak dapat diberikan untuk invensi:

- Yang bertentangan dengan hukum
- Dalam bidang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia/hewan
- Berupa teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- Mengenai makhluk hidup kecuali jasad renik
- Mengenai proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Terlihat luas sekali invensi yang dapat diberikan hak paten, inilah lahan para peneliti, *scientist*, *engineer* ataupun orang-orang yang kreatif untuk menghasilkan invensi yang bisa memperoleh paten, baik itu bersifat *hitech* atau sederhana.

## Kewajiban melakukan pendaftaran

Paten tidak diperoleh secara otomatis begitu penelitian selesai dilakukan. Menurut Undang Undang Paten di Indonesia dan di banyak negara yang mengakui paten, inventor baru akan mendapatkan paten bila ia mendaftarkan invensinya. Di Indonesia pendaftaran paten dilakukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual - Departemen Kehakiman dan HAM di Tangerang atau bahkan secara on line melalui *web site* Ditjen HKI ([http:// www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)). Permohonan pendaftaran harus disertai dengan Aplikasi Paten yang berisi deskripsi invensi dan klaim (*claim*) yang dimintakan. Klaim inilah yang nanti merupakan hak eksklusif dari pemohon. Setelah didaftarkan Ditjen HKI akan memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi dari aplikasi paten tersebut. Bila permohonan paten telah diperiksa dan disetujui, maka pemohon akan memperoleh hak paten. Jangka waktu permohonan hingga pemberian hak paten cukup lama, berkisar 3 tahun (untuk paten)/ 2 tahun (untuk paten sederhana). Deskripsi paten serta klaim yang dijabarkan pada aplikasi paten tersebut kemudian dipublikasikan oleh Ditjen HKI dalam Berita Paten .

Kegiatan pendaftaran paten juga tidak terlepas dari biaya, antara lain: biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan substantif atas invensi yang dihasilkan, biaya tambahan setiap klaim, dan biaya pemeliharaan setiap tahun hingga jangka waktu paten berakhir. Jadi, paten baru menguntungkan bagi pemegang hak bila paten tersebut dilaksanakan secara industri. Sebaliknya bila hanya didaftarkan untuk sekedar memperoleh hak eksklusif, secara bisnis tidak berguna, karena hanya membebani pemegang paten.

Bila suatu hasil riset sudah memiliki paten, pemegangnya memperoleh hak eksklusif. Pada kondisi seperti ini, tak seorangpun dapat menggunakan paten tersebut tanpa ijin dari pemilik hak, pelanggaran atas hak pemegang paten bisa dikenakan sanksi berupa sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi atau sanksi pidana berupa denda atau penjara.

Paten hanya dilindungi untuk jangka waktu 10 sampai dengan 20 tahun, setelah itu menjadi *public domain* (milik umum), sehingga setiap anggota masyarakat dapat menggunakan informasi paten yang terdapat pada Berita Paten dan mengeksploitasi eks paten tersebut. Pendidikan tinggi yang kreatif dan jeli, dapat memanfaatkan informasi ini untuk peningkatan mutu pendidikannya atau mendampingi usaha usaha kecil dalam perolehan informasi dan pelaksanaan teknologi yang sudah menjadi milik umum tersebut.

## **Kewajiban menjaga kerahasiaan sebelum permohonan diajukan**

Karena adanya syarat kebaruan pada invensi yang dihasilkan, maka pemohon harus tetap menjaga sifat baru tersebut hingga pendaftaran dilakukan. Bila sifat baru ini telah diketahui orang lain, dianggap sifat kebaruan telah hilang, sehingga paten tak dapat diberikan. Agar sifat kebaruan ini tidak hilang, pihak yang berkepentingan dapat membuat perjanjian yang berisi tentang kesepakatan untuk menyimpan rahasia. Eksistensi perjanjian ini mendapatkan perlindungan pula dalam UU Paten. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang Undang ini disebutkan bahwa: “Invensi tidak dianggap telah diumumkan bila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut)”. Selain itu invensi juga tidak dianggap telah diumumkan bila dalam jangka waktu maksimal 6 bulan invensi telah dipertunjukkan dalam pameran internasional/nasional yang bersifat resmi (pasal 4:1).

Adanya kewajiban untuk tetap merahasiakan invensi yang dihasilkan sebelum permohonan pendaftaran paten dilakukan menyebabkan para inventor harus betul-betul memperhatikan jangan sampai sifat kebaruan invensi tersebut hilang ketika invensinya disampaikan kepada orang lain, baik secara tertutup ataupun terbuka untuk umum .

Beberapa dekade yang lalu, pernah ada seorang *engineer* terkemuka di Indonesia menghasilkan invensi baru di bidang konstruksi. Sayangnya, beliau mengemukakan invensinya itu pada beberapa pertemuan umum hingga diliput oleh media massa. Akibatnya, sungguh fatal, ketika ia mengajukan permohonan paten, permohonan tersebut ditolak oleh kantor paten karena invensinya tidak dianggap baru.

## **Yang berhak atas Paten**

Pertama-tama, yang berhak untuk mendapatkan paten adalah inventor yang mendaftarkan invensinya (pasal 10:1). Bila invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi juga dimiliki secara bersama-sama (pasal 10:2). Jadi bila seorang /beberapa orang investor menghasilkan suatu cara kerja baru, ia/merekalah yang pertama-tama mempunyai hak untuk mendapatkan paten atas invensinya itu. Tentu bila inventor melakukan pendaftaran ke Ditjen HKI. Bisa saja inventor karena berbagai pertimbangan tidak melakukan pendaftaran paten. Dalam hal ini, ia

dapat menyerahkan haknya untuk mendaftarkan paten kepada orang lain. Tentu saja, karena produk/proses dihasilkan dari kerja keras inventor, maka pengalihan hak dilakukan dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam hubungan kerja, yang berhak atas invensi adalah pemberi kerja (*employer*). Lebih lanjut diatur bahwa invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data/sarana kantor/*employer* menjadi milik *employer* (pasal 12:1,2). Ketentuan ini memberi permasalahan sendiri bagi dosen dan mahasiswa, karena kedudukan hukum serta sifat pekerjaan dosen dan mahasiswa pada institusi pendidikan yang berbeda dengan kedudukan majikan (*employer*) dan buruh (*employee*).

Meski tak berhak atas paten, inventor yang invensinya diperoleh dalam hubungan kerja berhak atas imbalan ekonomi dan pencantuman nama inventor dalam daftar paten. (pasal 12 : 3,6).

### **Paten harus dilaksanakan**

Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia (kecuali untuk kondisi tertentu yang harus dilaporkan ke pemerintah, pasal 17:2). Bila ia tidak melaksanakan (memproduksi) patennya itu hingga 3 tahun setelah paten didaftarkan, maka pemerintah dapat memberikan ijin kepada orang lain untuk melaksanakan paten tersebut. Di sisi lain, pemegang paten dibebani biaya pendaftaran dan pemeliharaan paten. Biaya ini tidak terasa berat bila paten diproduksi, karena tentunya tertutup oleh profit yang diterimanya; tetapi bila paten tidak diproduksi pembayaran ini tentu akan membebani pemegang paten tersebut. Dari segi makro, Indonesia juga tidak memperoleh keuntungan jika paten tak dilaksanakan, karena tidak ada investasi atas paten tersebut.

Selain melaksanakan sendiri paten yang dimilikinya, pemegang paten dapat pula mengalihkan patennya kepada pihak lain ataupun membuat perjanjian lisensi dengan pihak lain. Dengan tindakan pengalihan atau lisensi, maka paten dilaksanakan oleh pihak lain, sehingga paten tidak dibatalkan oleh pemerintah.

### **Sengaja tidak mendaftarkan invensi yang dihasilkan**

Meski inventor memiliki hak untuk mendaftarkan invensinya, dan karenanya ia dapat memiliki hak eksklusif atas invensinya itu, inventor



boleh pula secara sengaja tidak mendaftarkan invensinya karena menganggap invensinya tidak memberi keuntungan secara ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya inventor tersebut sengaja mempublikasi invensinya agar orang lain terutama yang dianggap kompetitor tidak dapat mematenkan invensi yang sama.

Di samping itu, ada hal lain yang menjadi alasan inventor tidak mematenkan invensinya, yakni bila ia menganggap invensi tersebut akan tetap bernilai ekonomi tinggi dalam jangka waktu lama. Untuk situasi seperti ini pendaftaran paten akan merugikan karena setelah lewat jangka waktu perlindungan paten, invensinya akan terbuka untuk umum. Hal yang bisa dilakukan oleh inventor adalah justru merahasiakan invensi nya yang biasanya berupa proses/formula<sup>3</sup>.

Agar kerahasiaan terjaga, maka bila inventor/pemilik rahasia melakukan hubungan (bisnis) yang berkaitan dengan formula yang ia rahasiakan, sebaiknya dibuat perjanjian agar pihak lain tidak membuka rahasia mengenai formula yang dirahasiakan oleh pemiliknya itu. Dalam hukum Indonesia perjanjian menjaga kerahasiaan ini diatur dalam Undang Undang tentang Rahasia Dagang (UU nomor 30 tahun 2000).

Kelemahan dari penutupan informasi melalui perjanjian Rahasia Dagang, adalah:

1. Ada kemungkinan rahasia dibuka oleh salah satu pihak dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat
2. Pihak lain berhasil mengetahui kerahasiaan tersebut dan mengembangkan invensi yang dirahasiakan tersebut.
3. Tidak ada jaminan hak eksklusif bagi inventor yang bersangkutan.

Bila inventor memutuskan untuk tidak mendaftarkan invensinya maka yang bersangkutan tidak akan memiliki hak eksklusif atas invensinya. Upaya

---

<sup>3</sup> Perusahaan minuman Coca Cola telah lebih dari 100 tahun merahasiakan formula yang terdapat pada minuman Coca Cola. Masyarakat hingga kini tidak mengetahui secara persis komposisi formula yang terdapat pada minuman tersebut. Bandingkan, bila saja dahulu pemilik Coca Cola melakukan pendaftaran paten atas formula tersebut, kini Coca Cola tidak menguasai komposisi pada formula minuman tersebut karena setelah 20 tahun mendapatkan paten, formula tidak dimiliki secara eksklusif melainkan menjadi milik umum.

untuk mencegah adanya pihak lain mengeksploitasi invensi tanpa ijin inventor asli bisa dilakukan dengan mempublikasikan invensi dalam bentuk tulisan. Dengan cara ini masyarakat akan mengetahui adanya hasil riset dan setidaknya inventor memiliki hak cipta atas tulisan tersebut. Sebenarnya cara ini tidak optimal/tidak terlalu diharapkan, karena kreativitas inventor kurang memberdayakan hak yang sebenarnya dapat ia peroleh.

### **Paten yang dihasilkan Institusi Pendidikan:**

Bila suatu paten dari suatu penelitian dihasilkan oleh institusi pendidikan, maka yang terlibat dalam perolehan invensi, selain peran institusi itu sendiri, juga peran dari dosen dan para mahasiswa yang terlibat. Besarnya peran dosen/mahasiswa dalam menghasilkan invensi di institusi pendidikan menimbulkan pertanyaan bagaimana hak dari para pihak yang terlibat tersebut ? Seperti telah ditulis sebelumnya, karena kedudukan hukum serta sifat pekerjaan dosen dan mahasiswa pada institusi pendidikan berbeda dengan kedudukan majikan (*employer*) dan buruh (*employee*) maka bisa terjadi permasalahan bahkan sengketa apakah institusi lebih berhak untuk mendapatkan paten atas invensi yang dihasilkan karena kedudukannya sebagai majikan, atau dosen/mahasiswa yang lebih berhak atas paten dari invensi yang dihasilkan karena kedudukan mereka selaku inventor.

Beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan pemilik invensi sehubungan kedudukan khusus Dosen /Mahasiswa:

#### Dosen:

- Dosen adalah profesional yang berhak meningkatkan kemampuannya secara mandiri, sehingga apa yang dihasilkan bisa dikategorikan sebagai milik pribadi, dan bukan milik institusi.
- Tidak jelas apakah invensi yang dihasilkan termasuk dalam isi kontrak kerjanya dengan institusi.
- Sulit menentukan apakah invensi dihasilkan dalam jam kerja dosen tersebut.
- Bagaimana bila invensi dihasilkan merupakan pengembangan dari invensi milik institusi yang telah ada sebelumnya?

#### Mahasiswa:

- Jelas bahwa Mahasiswa bukan *employee*, akan tetapi:

- Apakah fasilitas institusi yang digunakan dalam upaya menghasilkan invensi termasuk fasilitas mahasiswa sesuai haknya karena telah membayar biaya pendidikan?
- Akan lebih sulit menentukan status invensi bila mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa hanya sebagian dari institusi .

Untuk mengurangi bahkan menghilangkan sengketa kepemilikan paten yang mungkin terjadi, sebaiknya institusi dan dosen/mahasiswa membuat kesepakatan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing dalam hal adanya invensi yang dihasilkan di institusi pendidikan.

Bilamana kendala pendaftaran dalam hal dana, sementara tidak ada kejelasan siapakah yang berhak atas paten, inventor dapat melakukan beberapa hal, seperti:

- Menyerahkan hak kepemilikan invensi kepada institusi
- Meminta agar institusi mendaftarkan invensinya untuk mendapatkan Paten.
- Mencari "*grant*" dari pemerintah untuk biaya pendaftaran Paten.

### **Inventor dan bantuan dari profesional yang kompeten:**

Meskipun paten memberikan hak yang besar kepada pemegang haknya, paten bukanlah satu-satunya muara pada setiap invensi yang dihasilkan. Harusnya disadari bahwa paten diberikan untuk memberi perlindungan ekonomi kepada pemegang hak. Bila tidak ada kepentingan ekonomi yang perlu dijaga, karena invensi yang dihasilkan tidak memiliki nilai ekonomi yang baik pendaftaran paten tidak ada gunanya. Bahkan pendaftaran paten hanya memberikan beban ekonomi bagi pemohon karena harus membayar biaya pendaftaran dan pemeliharaan paten.

Bila atas suatu hasil riset ingin dipatenkan, untuk menjamin perlindungan hukum, aspek teknis dan aspek ekonomis dari invensi tersebut, ada baiknya inventor menghubungi profesional yang kompeten sebelum mendaftarkan dilakukan.

Pada dasarnya dibutuhkan 3 profesional yang kompeten dalam menentukan apakah hasil riset itu sebaiknya didaftarkan untuk memperoleh paten, atau tidak. Ketiga jenis profesional dan jenis bantuannya adalah sebagai berikut :

1. Profesional bidang ekonomi, untuk menghitung keuntungan ekonomi yang akan diperoleh bila hasil riset dipatenkan.
2. Profesional teknis, yaitu ahli bidang yang berkaitan dengan invensi, untuk membantu menjabarkan diskripsi invensi dan *claim* yang diinginkan sehingga aplikasi paten memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ditjen HKKI atau Kantor Paten luar negeri, bila paten mau didaftarkan di luar negeri.
3. Profesional dalam bidang hukum, serta profesional bidang hukum untuk penanganan masalah hak dan kewajiban pemegang paten .

Simultan dengan advis dari ketiga profesional di atas, beberapa hal yang sebaiknya dipikirkan oleh inventor, adalah:

1. Apakah invensinya memiliki prospek ekonomi yang baik, dan bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari invensi tersebut?
2. Adakah perlindungan hukum tertentu untuk invensi tersebut?
3. Bila akan dipatenkan, hal-hal apa yang harus dilakukan, dan perlindungan hukum apa yang diberikan atas invensi yang mendapatkan paten ?
4. Bila tidak akan dipatenkan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan /harus dilakukan oleh inventor?
5. Pendaftaran paten mewajibkan inventor untuk membuat aplikasi paten. Bagaimana cara pembuatan aplikasi paten yang baik? Paten hanya akan diberikan bila invensi bersifat baru.
6. Bagi Dosen dan Mahasiswa: sejauh manakah hak Dosen/Mahasiswa terhadap invensi yang mereka hasilkan?

Agar kedudukan hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan invensi yang dihasilkan jelas, sebaiknya dibuat aturan dan perjanjian yang jelas

### **Harapan kepada Institusi Pendidikan bidang sains dan teknik**

Institusi Pendidikan dalam bidang sains dan teknik potensial untuk menghasilkan paten serta memahami diskripsi paten yang terdapat pada Berita Paten/Informasi Paten. Karena kemampuan ini, maka Institusi Pendidikan dengan bidang kajian di atas diharapkan dapat mengambil peran

penting dalam meningkatkan jumlah paten domestik serta dapat melaksanakan serta mengembangkan invensi yang sudah tidak lagi dilindungi oleh paten karena sudah menjadi *public domain*.

Hingga saat ini, belum banyak paten yang dihasilkan oleh putra-putri Indonesia. Dari tahun 1991 sampai dengan 2002, jumlah paten domestik hanya 258 buah, sementara paten luar negeri berjumlah 9274<sup>4</sup>. Prosentasi ini masih terlalu kecil dan harus ditingkatkan, karena peningkatan paten domestik juga menjadi indikator kreativitas dan kemajuan bangsa<sup>5</sup>. Pemerintah amat menginginkan prosentasi Paten Domestik menjadi jauh lebih baik dari keadaan sekarang.

Kebijakan pemerintah untuk peningkatan Paten domestik yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu dengan pemberian nilai kum yang tinggi atas penelitian yang mendapatkan paten. Selain itu Menteri Negara Riset dan Teknologi juga memiliki beberapa kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan khususnya pendidikan teknologi misalnya: program OLEH Paten yang memberi bantuan bagi peneliti yang mau mendaftarkan patennya, program SENTRA HKI, Program STANLAB, Program Asuransi Teknologi, dan Sentra PROMPTEK<sup>6</sup>.

## Penutup

1. Hasil riset yang dapat dimintakan paten, adalah hasil riset yang bersifat inventif, yakni yang menghasilkan cara kerja yang bersifat: baru, hasil yang tidak terbayang sebelumnya oleh ahli di bidang yang sama, memiliki kegunaan sesuai aplikasi paten, dan dapat diterapkan dalam industri.
2. Paten merupakan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada inventor atau yang mendaftarkan invensi itu untuk melakukan eksploitasi komersial atas invensi yang dihasilkan selama jangka waktu 20 atau 10 tahun. Masyarakat tidak boleh membuat, menjual, mengimport produk/proses yang dipatenkan tanpa ijin pemilik hak. Tetapi setelah masa perlindungan hukum berakhir, masyarakat dapat secara bebas

---

<sup>4</sup> lihat [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

<sup>5</sup> Wiranto Arismunandar (2001)

<sup>6</sup> Dicky R. Munaf (2001)

- menggunakan informasi paten dan mengeksploitasinya tanpa ijin (eks) pemilik paten.
3. Paten tidak diperoleh secara otomatis, harus dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jendral HKI yang akan memeriksa kelayakan invensi tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran harus dikaji lebih dahulu potensi ekonomi dari invensi yang mau dipatenkan, untuk itu diperlukan bantuan ahli yang kompeten yang akan melihat potensi ekonomi, cara pembuatan aplikasi paten, serta aspek perlindungan hukum pendaftar paten.
  4. Perguruan tinggi berbasis sains dan teknik diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang berpotensi paten. Dosen maupun mahasiswa pada institusi seperti ini berpotensi menghasilkan invensi. Hubungan hukum lembaga pendidikan dengan dosen/mahasiswa dalam beberapa hal tidak sama dengan hubungan hukum antara majikan dan buruh. Dalam UU Paten hanya diatur kedudukan majikan dalam hal buruhnya menghasilkan invensi berpotensi paten. Maka kejelasan kedudukan hukum dosen/mahasiswa harus dipertegas dengan perjanjian khusus.
  5. Pemerintah menghendaki adanya peningkatan jumlah paten domestik, karenanya amat diharapkan peran Perguruan Tinggi untuk menghasilkan invensi dan melakukan pendaftaran paten. Kementerian Ristek memiliki beberapa program untuk membantu Perguruan Tinggi agar dapat menyumbangkan paten bagi negara, di samping adanya insentif berupa pemberian nilai kum yang tinggi kepada dosen yang menghasilkan paten.
  6. Institusi Pendidikan diharapkan berperan aktif serta jeli menggunakan informasi paten yang sudah menjadi *public domain* untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia.
-

## DAFTAR PUSTAKA

- Australian Vice-Chancellors' Committee. *Ownership of Intellectual Property In Universities, 1993*
- Australian Intellectual Property Office, *IP a vital asset for Australia, 2000*
- , *The Patents Guide. The basics of patenting explained, 1999*
- Dicky R Munaf, Keynote address pada Seminar: *Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Kegiatan Inovasi dan Inovasi*, Jakarta 2001
- Foster H Frank and Shook L. Robert. 1989. *Patents, Copyright & Trademarks*, John Wiley & Sons, USA.
- Ariamunandar, Wiranto. 2001. *Menumbuhkan budaya berkreasi dan berinovasi* dalam Seminar Nasional Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Kegiatan Inovasi dan Inovasi. – Bandung 2001
- Zen Purba, A 1999. Keynote address dalam Seminar Nasional “*Peranan HAKI dalam Persaingan Pasar Bebas*”, Semarang.

PerUndang Undangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods.

Websites:

<http://www.dgip.go.id>

<http://www.ipaustralia.gov.au>